



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2026

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



RAPAT

GOVERNING BOARD

Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan

2026

BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jakarta, 30 Juli 2026



AGENDA RAPAT GOVERNING BOARD

1

PENDAHULUAN

2

KINERJA LSPro-HP 2025

3

TINDAK LANJUT RAPAT GOVERNING BOARD 2025 DAN PENYAMPAIAN
PANDANGAN/PENDAPAT DARI TIAP ANGGOTA GB

4

DISKUSI

5

PENYUSUNAN RESUME RAPAT *GOVERNING BOARD*

6

PENUTUPAN



DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Tanaman dan Turunannya
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Hewan dan Turunannya
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
9. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 129 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN (LSPPro-HP) BBP3KP

Tahun 2013: BBP2HP menginisiasi pembentukan LSPPro-HP di Indonesia



September 2013, LSPPro-HP berhasil memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (LSPPr-040-IDN)



BBP3KP Ditunjuk KKP sebagai salah satu LSPPro yang menertbitkan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI untuk SNI wajib

Ruang Lingkup Sertifikasi SNI

SNI Sukarela

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Abon Ikan | 12. Naget Ikan |
| 2. Amplang Ikan | 13. Otak-otak Ikan |
| 3. Bandeng Cabut Duri | 14. Pempek Ikan |
| 4. Bandeng Duri Lunak | 15. Kerupuk Ikan, Udang dan Moluska Siap Makan |
| 5. Filet Patin Beku | |
| 6. Bandeng Isi | |
| 7. Baso Ikan | |
| 8. Ikan Asin Kering | 16. Siomay Ikan |
| 9. Ikan Pindang | 17. Surimi |
| 10. Ikan Renyah | 18. Udang Beku |
| 11. Kerupuk Ikan, Udang dan Moluska | 19. Tekwan |
| | 20. Sambal ikan |

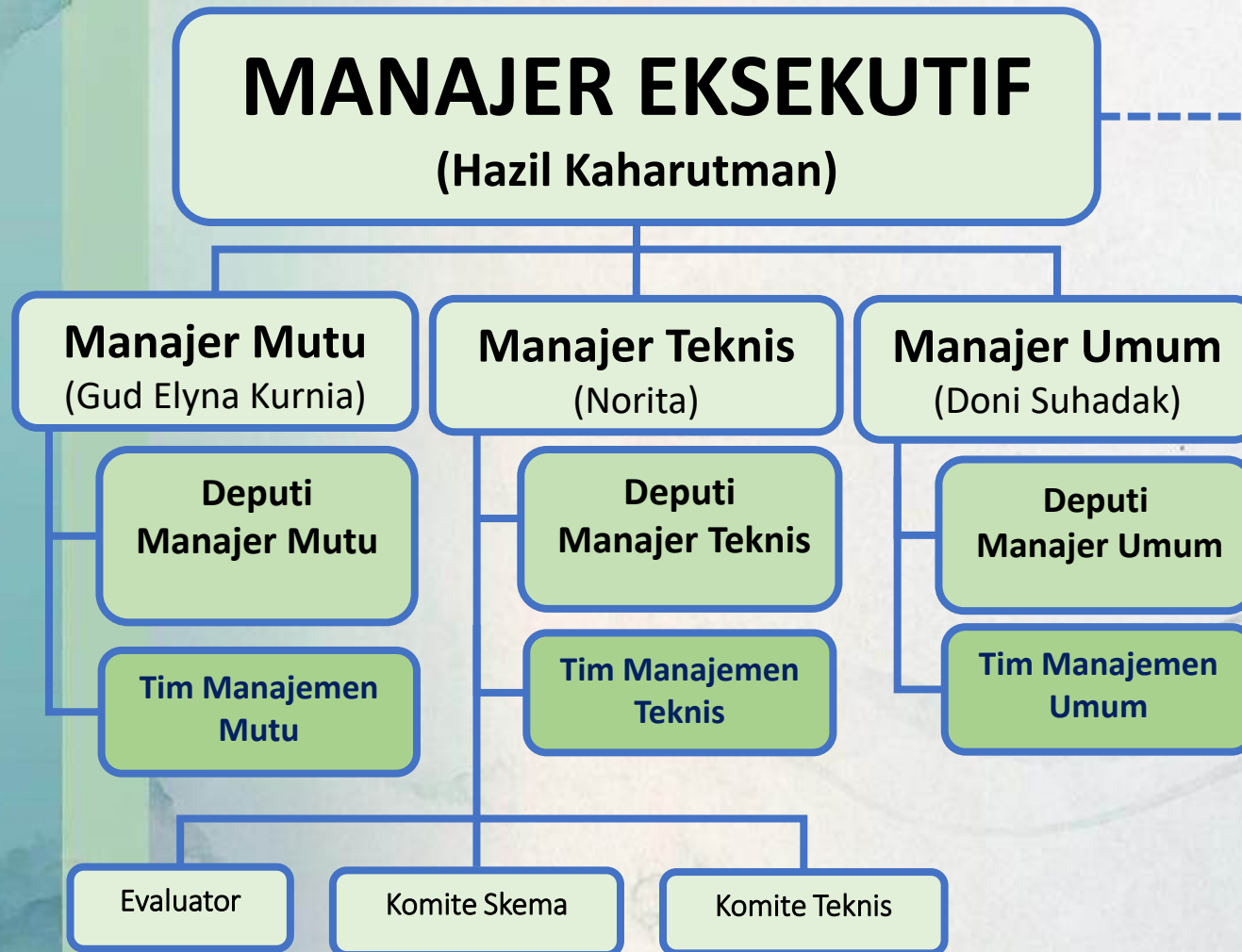
SNI Wajib

1. Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng
2. Tuna dalam kemasan kaleng

Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi SNI

- 
1. Udang berlapis tepung (breaded) beku
 2. Stik kepiting analog (imitation crab stick)
 3. Keripik belut (*Monopterus albus*)
 4. Rendang ikan tuna
 5. Keripik ikan
 6. Dendeng ikan
 7. Keripik kulit ikan goreng
 8. Ikan, moluska, krustasea, ekinodermata kering tawar
 9. Sosis ikan
 10. Chikuwa
 11. Lumatan ikan
 12. Nori
 13. Filet ikan beku
 14. Ikan beku
 15. Ikan segar

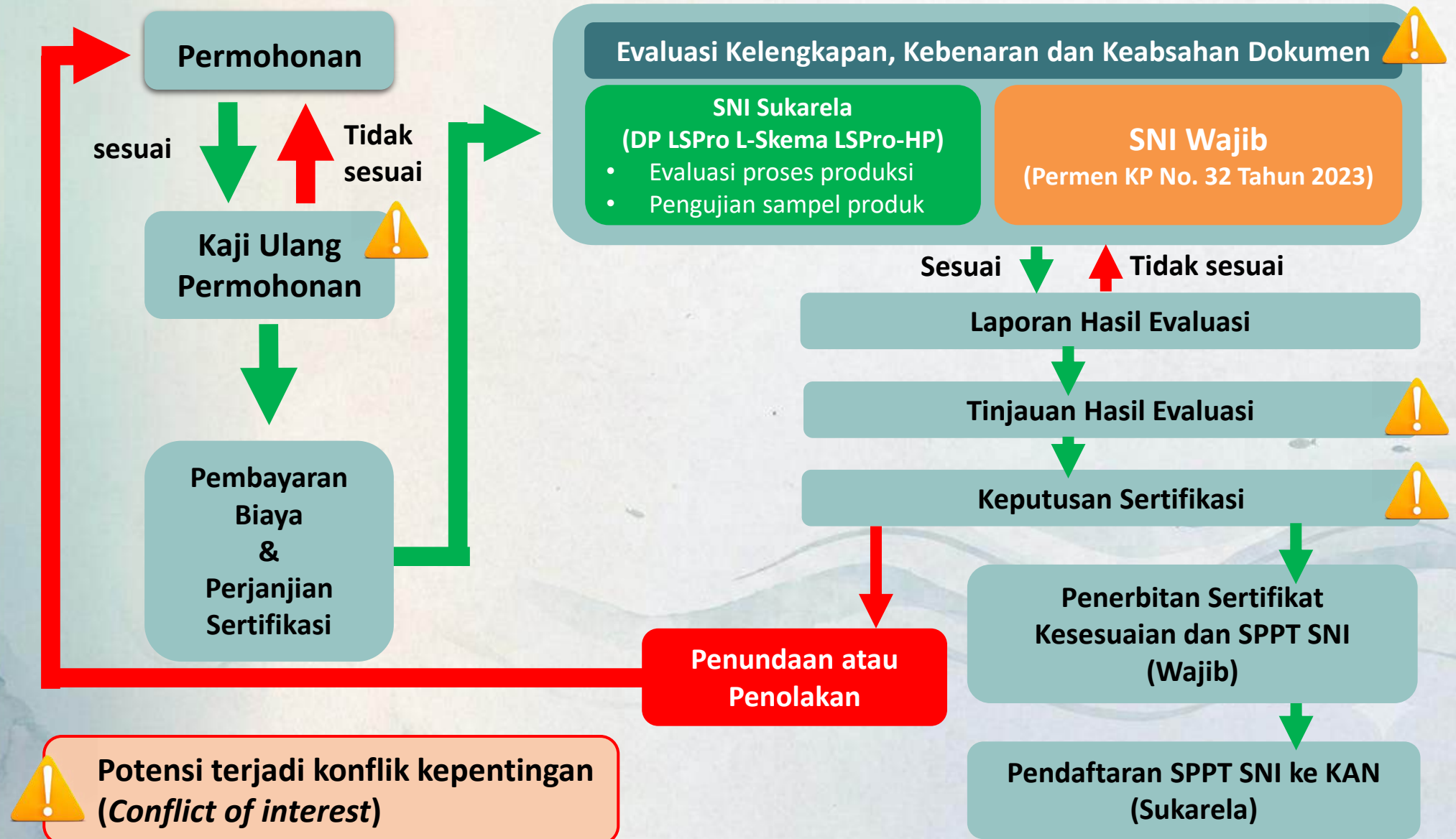
STRUKTUR ORGANISASI LSPro-HP BBP3KP



GOVERNING BOARD

1. Hazil Kaharutman, S.Pi., M.S.E
(Kepala BBP3KP)
2. Dr. Ir. Simson Masengi, M.Sc
(Akademisi/ Politeknik Ahli
Usaha Perikanan)
3. Hermana, S.Si, MT, M.Eng
(Pemerintah/ Direktorat
Pengolahan)
4. Prof. Dr. Ir. Nurjanah, M.Si
(Konsumen/Masyarakat
Pengolahan Hasil Perikanan
Indonesia)
5. Anna Maria Agustina (Pelaku
Usaha/ Asosiasi Produsen
Pengolahan dan Pemasaran
Produk Perikanan Indonesia)

ALUR PROSES SERTIKASI SNI PRODUK KP



TUJUAN DAN TUGAS *GOVERNING BOARD*

Mengapa harus ada **Governing Board** ?

Dalam SNI ISO/IEC 17065:2012 butir 5.2 tercantum bahwa LSPro harus memiliki Mekanisme ketidakberpihakan



Butir 5.2.1

Lembaga sertifikasi harus memiliki mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan



Butir 5.2.2

Mekanisme harus didokumentasikan secara resmi untuk memastikan hal berikut:

- keterwakilan secara seimbang dari pihak yang berkepentingan secara signifikan sehingga tidak ada kepentingan tunggal yang mendominasi
- akses ke seluruh informasi yang diperlukan untuk mampu memenuhi seluruh fungsinya.

Berdasarkan Panduan Mutu LSPro-HP BBP3KP (PM-LSPro Ter.02 Rev.08)

Governing Board LSPro-HP mempunyai **tugas**;

- a. memantau pelaksanaan sertifikasi produk sehingga menjamin impartialitas, independensi, tujuan sertifikasi, dan komunikasi dengan stakeholder; dan
- b. membahas hasil laporan kaji ulang manajemen dan audit internal beserta tindakan perbaikannya.

MANAJEMEN DAN MEKANISME KETIDAKBERPIHAKAN LSPro-HP

LSPro-HP telah memiliki Manajemen dan Mekanisme Ketidakberpihakan yang tertuang pada Dokumen Pendukung **DP-LSPro F – Manajemen dan Mekanisme Ketidakberpihakan Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan**. Dalam DP-LSPro F diatur mengenai:



**Manajemen
Ketidakberpihakan**



**Implementasi
Ketidakberpihakan**



**Mekanisme
Ketidakberpihakan**



**Pengelolaan
Ketidakberpihakan**

A MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN

Manajemen ketidakberpihakan menjadi dasar dalam memastikan seluruh proses sertifikasi berlangsung secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh kepentingan apa pun.



Komitmen LSPro-HP

- Menjaga **imparsialitas** dan objektivitas sertifikasi.
- Mengelola konflik kepentingan.
- Menjamin independensi proses sertifikasi.
- Mengidentifikasi dan mengendalikan potensi konflik.



Peran Governing Board

- Mengawasi penerapan ketidakberpihakan.
- Mencegah pengaruh kepentingan komersial.
- Meninjau ketidakberpihakan minimal **1 kali/tahun**.



Pembatasan Kegiatan

- Tidak memberikan konsultasi.
- Tidak melakukan audit internal kepada klien.
- Tidak menerbitkan sertifikasi jika terdapat ancaman ketidakberpihakan.



Ancaman terhadap Ketidakberpihakan

4 ancaman utama:

- **Self-interest** → kepentingan pribadi/keuangan.
- **Self-review** → menilai pekerjaan sendiri.
- **Familiarity** → hubungan terlalu dekat.
- **Intimidation** → tekanan terhadap pengambilan keputusan

B MEKANISME KETIDAKBERPIHAKAN

Seluruh pihak yang terlibat dalam sertifikasi wajib memenuhi prinsip ketidakberpihakan untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil sertifikasi.



Prinsip Penerapan

Setiap personel yang terlibat dalam proses sertifikasi wajib:

- **Bebas konflik kepentingan**
- **Menjaga kerahasiaan informasi**
- **Bebas dari tekanan komersial maupun tekanan lainnya**
- **Tidak merangkap fungsi** yang dapat memengaruhi objektivitas (misalnya evaluator tidak menjadi pengambil keputusan).



Ruang Lingkup

Mekanisme ini berlaku bagi:

- Organisasi terkait LSPro-HP
- Pengarah & Pelaksana
- Pengambil Keputusan & Tenaga Ahli
- Governing Board
- Evaluator & Petugas Pengambil Contoh
- Tenaga Subkontrak
- Tim Penanganan Keluhan & Tim Banding/Ad Hoc
- Seluruh Personel LSPro-HP

C IMPLEMENTASI KETIDAKBERPIHAKAN

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan dalam proses sertifikasi sehingga dapat menjamin prinsip ketidakberpihakan, LSPro-HP dan setiap bagian dari badan hukum beserta personil yang terlibat di dalamnya ***tidak diperbolehkan*** :

1

Menawarkan atau menyediakan pelatihan khusus kepada pelanggannya, termasuk tidak membantu perancangan, penerapan atau pemeliharaan sistem manajemen bagi organisasi yang disertifikasi

3

Menawarkan atau menyediakan audit internal kepada pelanggan yang disertifikasinya

2

Melaksanakan layanan penjualan produk atau layanan lain yang berhubungan dengan upaya perbaikan kepada pelanggan yang disertifikasi

4

Menyatakan atau menunjukkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah jika organisasi konsultan tertentu digunakan

D **PENGELOLAAN KETIDAKBERPIHAKAN**

Pengelolaan ketidakberpihakan dilakukan melalui serangkaian langkah pengendalian untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga kredibilitas sertifikasi. LSPro-HP menerapkan beberapa langkah pengendalian, yaitu:



Keterbukaan informasi kepada publik melalui website dan email, meliputi: Proses sertifikasi

- Banding dan keluhan
- Status sertifikasi
- Kuesioner kepuasan auditee
- Kebijakan ketidakberpihakan



Pengendalian personel, dengan mewajibkan:

- Penandatanganan pernyataan bebas konflik kepentingan, bebas tekanan, dan menjaga kerahasiaan.
- Penandatanganan pernyataan ketidakberpihakan oleh evaluator, komite teknis, pengambil keputusan, dan tenaga ahli.
- Pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan



Pengendalian hubungan dengan auditee melalui penandatanganan **Perjanjian Sertifikasi** sebelum proses sertifikasi.



TARGET DAN CAPAIAN LSPro-HP TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	TAHUN 2025
1	Pelayanan Sertifikasi	Target : 162 produk Capaian : 169 produk (104,3%)
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target : Rp 98.040.000 Capaian : Rp 98.100.000 (109%)
3	Ruang Lingkup	Penambahan 15 ruang lingkup sertifikasi (dalam proses Rapat Pleno di KAN)
4	Re-akreditasi	Pengajuan re-akreditasi telah dilakukan saat ini telah sampai pada proses Rapat Pleno di KAN



TARGET LSPro-HP TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	TAHUN 2026
1	Pelayanan Sertifikasi	Target : 30 produk Capaian sampai TW 2 : 28 produk (93,33%)
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target : Rp 95.045.000 Capaian sampai TW 2 : Rp.38.320.000 (40,32%)
3	Ruang Lingkup	Penambahan 15 ruang lingkup sertifikasi (dalam proses Rapat Pleno di KAN)

AUDIT INTERNAL LSPro-HP

Audit Internal telah dilaksanakan pada tanggal 9-10 Oktober 2025 dari hasil audit ditemukan 5 ketidaksesuaian

NO	TAHUN	JUMLAH KETIDAKSESUAIAN				TOTAL KETIDAKSESUAIAN
		ME	MM	MT	MU	
1	2019	-	1	4	-	5 (5 minor)
2	2020	-	8	6	-	14 (12 minor, 2 observasi)
3	2021	-	5	5	-	10 (9 minor, 1 observasi)
4	2022	-	7	4	-	11 (minor)
5	2023	-	4	3	-	7 (6 minor, 1 observasi)
6	2024	-	2	1	2	5 (minor)
7	2025		2	2	1	5 (4 minor, 1 observasi)

Tren ketidaksesuaian periode 2019–2025 menunjukkan perbaikan yang konsisten. Pada tahun 2025, jumlah temuan tetap rendah, yaitu **5 ketidaksesuaian (4 minor dan 1 observasi) tanpa temuan mayor**. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem manajemen dan keberhasilan penerapan perbaikan berkelanjutan.

AUDIT EKSTERNAL LSPro-HP

1

Audit eksternal dalam rangka **Asesmen Re-akreditasi dan Penambahan Ruang Lingkup LSPro-HP** telah dilakukan pada tanggal 12-13 Maret 2026 dengan tim asesor: Ibu Zakiyah dan Ibu Hanna Sutsuga

Ringkasan hasil asesmen sebagai berikut:

- LSPro BBP3KP telah berupaya menerapkan persyaratan akreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 secara konsisten
- Ditemukan ketidaksesuaian sebanyak 13 terdiri dari 8 temuan kategori 2 dan 5 temuan kategori observasi
- Penambahan Ruang Lingkup LSPro-HP untuk ruang lingkup sebanyak 15 ruang lingkup.

2

Audit eksternal dalam rangka **Asesmen Penyaksian/Witness** yang dilaksanakan:

- Witness untuk produk Nori di PT Tartaruga Dinasti Indonesia (17 Juni 2026) dengan hasil asesmen yaitu: Ditemukan ketidaksesuaian sebanyak 2 terdiri dari 1 temuan kategori 2 dan 1 temuan kategori observasi
- Witness untuk produk Filet Ikan Beku di CV Vatra Mandiri Agro (18 Juni 2026) dengan hasil asesmen yaitu: Ditemukan ketidaksesuaian sebanyak 2 terdiri dari 1 temuan kategori 2 dan 1 temuan kategori observasi



HASIL ASESMEN TERKAIT PERAN *GOVERNING BOARD* LSPro-HP OLEH KAN

Pada saat pelaksanaan Asesmen Re-akreditasi dan Perluasan Ruang Lingkup LSPro-HP BBP3KP tanggal 12-13 Maret 2026 terdapat ketidaksesuaian dengan kategori Observasi terkait peran *Governing Board*.

Ketidaksesuaian:

Peran Governing Board sebaiknya ditingkatkan khususnya dalam pelaksanaan evaluasi dan pemberian rekomendasi terkait pemeliharaan prinsip imparzialità dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi sesuai prinsip SNI ISO/IEC 17065:2012. (5.2 dari SNI ISO/IEC 17065 : 2012)

Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan sosialisasi ke anggota Governing Board terkait Prosedur P-LSPro 05.02 tentang Rapat *Governing Board* dan Dokumen pendukung DP-LSPro F tentang Manajemen dan Mekanisme Ketidakberpihakan LSPro-HP BBP3KP.

HASIL ASESMEN TERKAIT PERAN *GOVERNING BOARD* LSPRO-HP OLEH KAN

Tabel Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Peran GB dalam Pemeliharaan Prinsip Imparsialitas Sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012

Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Peran Governing Board dalam Pemeliharaan Prinsip Imparsialitas Sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012					
No.	Tahapan Kegiatan	Tujuan	(PIC)	Waktu Pelaksanaan	Output / Bukti Dukung
1	Review anggota Governing Board (GB)	memastikan keterwakilan pihak berkepentingan secara seimbang (pemerintah, produsen, konsumen, pakar). Tidak ada kepentingan tunggal yang mendominasi.	Manajer Mutu	14 April 2026	Surat Tugas Kepala BPP3KP Nomor S. 422/BPP3KP/KP.440/IV/2026 Penunjukan Governing Board LSPro-HP
2	Penyusunan Jadwal rutin Rapat GB	memastikan evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan prinsip imparsialitas dilaksanakan secara berkala, konsisten, dan terdokumentasi.	Manajer Mutu	Minggu pertama, Mei 2026	Rencana Rapat Rapat Governing Board Tahun 2026
3	Review dokumen analisis risiko ketidakberpikahan secara menyeluruh atau layanan sertifikasi, termasuk hubungan dengan organisasi terkait, telah diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan secara memadai.	memastikan seluruh potensi risiko ketidakberpikahan dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi, termasuk hubungan dengan organisasi terkait, telah diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan secara memadai.	Manajer Mutu, Manajer Teknis, dan Manajer Umum	Minggu pertama, Mei 2026	Matriks Identifikasi Risiko Ketidakberpikahan
4	Memaparkan Matriks identifikasi risiko kepada GB guna mendapatkan rekomendasi perbaikan pada saat Rapat GB.	memperoleh masukan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka menjaga dan meningkatkan penerapan prinsip ketidakberpikahan pada layanan sertifikasi.	Manajer Eksekutif	Minggu pertama, Juni 2026	Laporan Rapat Governing Board (F-LS Pro 05.02.00.02) hasil Rapat GB tahun 2026 (Laporan Rapat harus berisi: Notulen Rapat dan Rekomendasi Ketidakberpikahan (status penanganan risiko, evaluasi risiko, tingkat risiko yang dapat diterima)
5	Integrasi rekomendasi dari GB ke dalam kebijakan operasional LSPro Panduan Mutu (PM LSPro) dan dilaporkan saat	memastikan rekomendasi terkait ketidakberpikahan diintegrasikan, dioperasionalkan, dan dimonitor secara berkelanjutan dalam	Manajer Mutu dan Manajer Eksekutif	Minggu pertama, Juni 2026	- Laporan Rapat Kaji Ulang Manajemen (KUM) - Ringkasan Kaji Ulang Manajemen (F-LS Pro 08.04.00.01) - Verifikasi Hasil Kaji Ulang Manajemen

Rapat Kaji Ulang Manajemen (Tinjauan Manajemen)	sistem manajemen LSPro.			LSPro-HP (F-LS Pro 08.04.00.04)
---	-------------------------	--	--	---------------------------------

Mengetahui,
Manager Mutu,

Jakarta, 8 Mei 2026
Petugas,

(Gud Elyna K)
(Gud Elyna K)

(Dhias Wicksono)
(Dhias Wicksono)

MATRIKS IDENTIFIKASI RISIKO KETIDAKBERPIHAKAN LSPRO-HP TAHUN 2026

MATRIKS IDENTIFIKASI RISIKO KETIDAKBERPIHAKAN LSPRO-HP
TAHUN 2026

No	Hubungan/ Organisasi Tenaga	Potensi Risiko Ketidakberpihakan	Dampak terhadap Impariditas	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ditrapikan	Rencana Mitigasi/ Tindak Lanjut
1	Diogen POSKIP	Adanya pengaruh kebijakan/program terhadap proses sertifikasi	Keputusan sertifikasi berpotensi tidak independen	Sedang	Pemisahan fungsi regulator dan proses pengambilan keputusan sertifikasi	Penguatan pengawasan ketidakberpihakan dan evaluasi berkala oleh Governing Board
2	Direktorat Pengolahan	Potensi intervensi dalam penetapan prioritas layanan sertifikasi	Keputusan sertifikasi berpotensi tidak independen	Sedang	Proses sertifikasi sesuai prosedur dan pelaksanaan yang sama untuk seluruh klien	Monitoring independensi proses sertifikasi oleh GB dan Manajer Etikatif
3	Klien Sertifikasi	Tekanan untuk memperoleh sertifikat atau mempercepat proses evaluasi	Keputusan sertifikasi menjadi tidak objektif	Tinggi	Penggunaan personel kompeten dan pengambilan keputusan independen	Penggunaan personel yang berbeda dari tiap proses sertifikasi dan pengawasan konflik kepentingan oleh Manajer Teknis
4	Program CSR	Bantuan/fasilitasi kepada klien sertifikasi	Timbul persepsi keberpihakan	Sedang	Proses sertifikasi sesuai prosedur dan pelaksanaan yang sama untuk seluruh klien	Review personel yang bertugas sebelum melakukan layanan kepada klien CSR
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi atau dorongan terhadap klien tertentu karena pembinaan dan pembiayaan kepada klien	Potensi perlakuan khusus pada klien	Sedang	Proses sertifikasi sesuai prosedur dan pelaksanaan yang sama untuk seluruh klien	Sosialisasi independensi LSPro kepada Dinas KP Seluruh Indonesia
6	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Potensi konflik peran dalam pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan klien	Potensi perlakuan khusus pada klien	Rendah	Proses sertifikasi sesuai prosedur dan pelaksanaan yang sama untuk seluruh klien	Review berkala terhadap keputusan SNI ISO/IEC 17065

7	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Hubungan afiliasi Anggota GB atau tenaga ahli	Konflik kepentingan Anggota GB dengan manajemen LSPro-HP	Tinggi	Proses sertifikasi sesuai prosedur dan pelaksanaan yang sama untuk seluruh klien Deklarasi konflik kepentingan personel Menugaskan personel yang tidak memiliki afiliasi dengan GB Pernyataan Kesediaan Memenuhi Syarat & Aturan LSPro-HP, Bebas Tekanan, Konflik Kepentingan Serta Menjaga Kerahasiaan (F-LSPro 04.00.00.03) setiap tahun oleh GB	Verifikasi independensi personel yang akan ditugaskan
8	Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHI)	Hubungan afiliasi Anggota GB atau tenaga ahli	Konflik kepentingan Anggota GB dengan manajemen LSPro-HP	Tinggi	Proses sertifikasi sesuai prosedur dan pelaksanaan yang sama untuk seluruh klien Deklarasi konflik kepentingan personel Menugaskan personel yang tidak memiliki afiliasi dengan GB Pernyataan Kesediaan Memenuhi Syarat & Aturan LSPro-HP, Bebas Tekanan, Konflik Kepentingan Serta Menjaga Kerahasiaan (F-	Verifikasi independensi personel yang akan ditugaskan

					LSPro 04.00.00.03) setiap tahun oleh GB	
9	Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasarkan Produk Perikanan Indonesia (APPI)	Hubungan afiliasi Anggota GB atau tenaga ahli	Konflik kepentingan Anggota GB dengan manajemen LSPro-HP	Tinggi	Proses sertifikasi sesuai prosedur dan pelaksanaan yang sama untuk seluruh klien Deklarasi konflik kepentingan personel Menugaskan personel yang tidak memiliki afiliasi dengan GB Pernyataan Kesediaan Memenuhi Syarat & Aturan LSPro-HP, Bebas Tekanan, Konflik Kepentingan Serta Menjaga Kerahasiaan (F-LSPro 04.00.00.03) setiap tahun oleh GB	Verifikasi independensi personel yang akan ditugaskan
10	Personel internal LSPro-HP	Hubungan pribadi dengan klien	Konflik kepentingan dalam evaluasi dan keputusan	Tinggi	Pernyataan Kesediaan Memenuhi Syarat & Aturan LSPro-HP, Bebas Tekanan, Konflik Kepentingan Serta Menjaga Kerahasiaan (F-LSPro 04.00.00.03) setiap tahun oleh	Monitoring berkala dan rotasi personel evaluasi untuk proses sertifikasi, surel dan resertifikasi.

					seluruh personel LSPro-HP	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

Mengetahui,
Manager Mutu,

[Signature]
(Irid Elyta Kurnia)

Jakarta, 8 Mei 2026
Petugas,

[Signature]
(Dhias Wicaksono)



TINDAK LANJUT REKOMENDASI RESUME RAPAT GOVERNING BOARD TAHUN 2025

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Belum tercapainya target layanan	a. Meningkatkan fasilitasi sertifikasi bagi pelaku usaha ikan pindang, udang beku, dan ikan beku	Berdasarkan resume Rapat Governing Board Tahun 2025 terkait kendala ketercapaian target layanan, telah dilakukan langkah percepatan penyelesaian sertifikasi. Dari target tahunan sebesar 162 produk, capaian hingga pertengahan Oktober 2025 terdata sebanyak 69 produk (42,6%). Tindak lanjut di sisa periode berjalan, kinerja output layanan sertifikasi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 169 produk (104,3%) dari target di akhir tahun 2025. a. Berdasarkan rekomendasi GB untuk meningkat fasilitasi bagi pelaku usaha, telah dilaksanakan kepada: • PT Hidayat Bahari Sejahtera, produk SNI 2717:2017 Ikan pindang, dengan merek HDY Hidayat Bahari Sejahtera • CV Vatra Mandiri Agro, produk SNI 2696:2020 - Filet ikan beku, dengan merek Vatra • PT Tartaruga Dinasti Indonesia, produk SNI 9105:2022 – Nori, dengan merek Tartaruga



TINDAK LANJUT REKOMENDASI RESUME RAPAT GOVERNING BOARD TAHUN 2025

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Belum tercapainya target layanan	b. Menyasar produk-produk UPI Besar untuk disertifikasi: Udang/Ikan berlapis tepung, dan Surimi	b. Belum ada UPI besar yang disertifikasi untuk produk Udang/Ikan berlapis tepung, dan Surimi. Upaya penjangkauan pelaku usaha skala besar (untuk produk dalam ruang lingkup SNI Sukarela) terus diakselerasi melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi layanan sertifikasi SNI bersama perwakilan anggota Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Selain itu, telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BBP3KP dengan Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) yang mencakup penerapan SNI, Sertifikasi Halal, Diversifikasi Produk, dan Pengembangan Usaha Pengolahan Produk Perikanan Berbasis Catfish



TINDAK LANJUT REKOMENDASI RESUME RAPAT GOVERNING BOARD TAHUN 2025

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	Belum tercapainya target layanan	c. Melaksanakan remote audit dalam proses evaluasi	c. Sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi proses evaluasi, metode remote audit (audit jarak jauh) telah diimplementasikan pada beberapa perusahaan, yaitu: • PT Dapur Ijo Amorang, produk Amplang Ikan, dengan merek Amplang Ang • CV Pesona Musi, produk Pempek, dengan merek Beringin • PT Bandeng Juwana, produk Bandeng duri lunak, dengan merek Bandeng Juwana Elrina • UKM Yamois Indo Prima, produk Siomay ikan, dengan merek Yamois • PT Chipsy Ludmila Indonesia, produk Dimsum ikan, dengan merek Chipsy



TINDAK LANJUT REKOMENDASI RESUME RAPAT GOVERNING BOARD TAHUN 2025

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
2	Biaya pengujian laboratorium tinggi	a. Mempertimbangkan untuk menggunakan laboratorium klien yang terakreditasi b. Mempertimbangkan menggabungkan produk dengan varian yang sama	a. Terkait rekomendasi pemanfaatan laboratorium internal klien yang terakreditasi, dilaporkan bahwa belum ada pemohon yang mengajukan hasil uji dari laboratorium internal. Namun demikian, kerangka acuan dan kemudahan prosedur telah terdapat melalui penyelarasan Surat Edaran Kepala BSN mengenai kemudahan bagi UMK yang diadaptasi ke dalam skema DP LSPro terkait penggunaan laboratorium terakreditasi lainnya. b. Terkait rekomendasi penggabungan varian produk, efisiensi biaya pengujian telah diakomodasi untuk parameter uji tertentu. Pengujian untuk produk yang sejenis dapat diwakilkan oleh salah satu gramasi dan bentuk sampel selama komposisi produk tidak berbeda. Hal ini sejalan dengan kebijakan fleksibilitas dan pengurangan jumlah sampel uji bagi UMK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BSN dan skema DP LSPro.



DISKUSI

-
-
-
-
-





PENYUSUNAN RESUME RAPAT

GOVERNING BOARD TAHUN 2026

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA PELAKSANAAN
1.		a.	a.
2..		a.	a.
3.		a.	a.
....		a.	a.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2026

panganbiru

0% 8%
POVERTY GROWTH

TERIMA KASIH



kkp.go.id/djpdspkp/bbp3kp



bbp3kp@kkp.go.id



Bbp3kp Jakarta



Bbp3kpjakarta



@bbp3kp



BBP3KP Jakarta